

Efektivitas Penanganan Kasus Perempuan Dan Anak Di Kota Bima

Nurnazmi¹, Syahru Ramadan²

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Nggusu Waru, Indonesia

Email Corresponden: nurnazmi578@email.com

Abstrak

Kasus perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga yang tidak bisa diekspor keluar rumah, sehingga banyak kasus perempuan dan anak tidak dilaporkan, akan tetapi jika kasus perempuan dan anak dilaporkan berarti kasus perempuan dan anak sudah melewati batas wajar. Bentuk kasus perempuan dan anak, antara lain: Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi. Informan penelitian yakni UPTD PPA Kota Bima, SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan perempuan serta anak, teknik pengambilan sampel yakni teknik random sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perempuan dan anak di Kota Bima, pada tahun 2023 sebanyak 36 kasus (data bulan Januari sampai Juli), dengan rincian kasus anak sebanyak 24 kasus dan kasus perempuan 12 kasus, jumlah kasus yang ditangani yakni 25 kasus. Tahun 2022 kasus perempuan dan anak sebanyak 71 kasus, dengan rincian kasus anak sebanyak 38 kasus dan kasus perempuan sebanyak 33 kasus, jumlah kasus yang didampingi sebanyak 65 kasus. Tahun 2021 terdapat 54 kasus perempuan dan anak, dengan rincian kasus anak sebanyak 37 kasus dan kasus perempuan 17 kasus, jumlah kasus yang selesai ditangani 21 kasus.

Kata Kunci: Penanganan, Kasus Perempuan, Kasus Anak

PENDAHULUAN

Kasus perempuan dan anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan perempuan dan anak. Jenis kasus perempuan dan anak, antara lain: Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang lenggeng hadir dalam kehidupan masyarakat, setiap hari, angka kasus semakin meningkat, bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan semakin beragam (Ningrum & S.Hijri, 2021). Kekerasan terhadap Anak atau dikenal dengan *child abuse* menurut Barker (1987) dalam Abu Huraerah (2007) adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendalikan, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para

orang tua atau pihak yang seharusnya merawat anak (Nurnazmi, Kekersan terhadap Anak (Studi Kasus di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima), 2019).

Trafiking yang dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) mengalami kendala karena minimnya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Indonesia, penempatan anak yang seharusnya di LPAS namun ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) memang bukan merupakan pelanggaran, bahkan diperbolehkan dalam peraturan yang membahas peradilan pidana ini (Rachmanto & Anwar, 2022).

Perkawinan anak di Provinsi NTB justru mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 16,23 persen menjadi 17,32 persen di tahun 2023. Provinsi NTB sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang responsif dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026, hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tabel 1. Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima

Tahun	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Total
2021	24	12	36
2022	38	33	71
2023	37	17	54

Sumber Data: UPTD PPA Kota Bima, 2023

Kasus perempuan dan anak yang masih dianggap oleh keluarga inti (nuclear family) sebagai permasalahan keluarga yang harus diselesaikan di dalam rumah tangga, atau kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam hal kekerasan seksual merupakan aib keluarga yang menjadi beban keluarga dalam menyelesaikannya, hal demikian menyebabkan tingginya dark number karena tidak dilaporkan. Namun ketika kasus perempuan dan anak muncul di publik, berarti sudah melewati batas wajar dan menimbulkan luka fisik maupun luka psikis pada perempuan dan anak (Indrawati, Kondorura, & AF, 2018).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni fenomenologi, penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Informan penelitian 15 informan, terdiri dari UPTD PPA Kota Bima, SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan perempuan serta anak. Strategi pengumpulan

data dalam penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan audio-visual (Creswell, 2012).

Langkah-langkah analisis data, antara lain: Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; Membaca keseluruhan data. Memulai *coding* semua data; Terapkan semua coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang akan dianalisis; Tunjukkan bagaimana deksripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam laporan kualitatif; Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (W.Creswell, 2019). Triangulasi ini dilaksanakan setelah menghasilkan draf laporan penelitiannya. Peneliti dapat melakukan beberapa triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi metode dan triangulasi waktu (Bungin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Indikator utama untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi dari kebijakan dan program tertentu yakni indikator *policy output* menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015), yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan.

1. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa pelayanan yang ditawarkan mudah untuk dijangkau dalam penanganan perempuan dan anak korban (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Penanganan kasus perempuan dan anak sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat untuk melaporkan ketika terdapat sebuah kasus yang menimpa

perempuan dan anak (Rahmatsaputra & Kriswibowo, 2023). Terdapat 2 cara akses untuk melapor yakni dengan cara datang langsung ke kantor UPTD PPA Kota Bima (sesuai dengan jam dan hari kerja), selain itu para pegawai juga sangat responsif dalam melakukan tanggapan kepada masyarakat. Cara kedua yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk melaporkan kasus yakni dengan mengakses *hotline service* pengaduan yang diberi nama Sistem Informasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan.

2. Cakupan

Indikator cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang

sudah dapat dijangkau oleh program atau layanan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dalam konteks penanganan UPTD PPA Kota Bima tidak menempatkan kebijakan kelompok sasaran atau cakupan, karena setiap orang yang berdomisili di Kota Bima akan dilayani tanpa adanya perbandingan dan pengecualian. Selain itu jumlah kasus juga tidak dapat diprediksi tergantung banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke UPTD PPA Kota Bima. Jika dalam indikator cakupan tidak terdapat perbandingan dan pengecualian saat penanganan.

**Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima
sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima
Per-23 Agustus 2023**

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kasus		Jumlah Kasus
		Kasus Anak	KDRT	
Kecamatan Rasanae Barat	Kelurahan Dara	3	-	5
	Kelurahan Paruga	-	1	
	Kelurahan Nae	-	-	
	Kelurahan Sarae	-	-	
	Kelurahan Pane	-	-	
	Kelurahan Tanjung	1	-	
Jumlah		4	1	5
Kecamatan Mpunda	Kelurahan Lewirato	-	-	8
	Kelurahan Santi	-	-	
	Kelurahan Mande	1	1	
	Kelurahan Panggi	-	-	
	Kelurahan Sadia	-	-	
	Kelurahan Manggemaci	3	-	
	Kelurahan Sambinae	-	-	
	Kelurahan Penatoi	1	-	
	Kelurahan Monggonao	-	-	
	Kelurahan Matakando	1	1	
Jumlah		6	2	8
Kecamatan Asakota	Kelurahan Jatiwangi	2	3	10
	Kelurahan Jatibaru Barat	1	1	
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	-	
	Kelurahan Melayu	-	2	

	Kelurahan Ule	-	-	
	Kelurahan Kolo	-	-	
Jumlah		4	6	10
Kecamatan Raba	Kelurahan Rabadompu Barat	-	-	7
	Kelurahan Rabadompu Timur	1	1	
	Kelurahan Rabangodu Utara	-	1	
	Kelurahan Rabangodu Selatan	-	-	
	Kelurahan Penaraga	2	-	
	Kelurahan Penanae	1	-	
	Kelurahan Kendo	-	-	
	Kelurahan Rinte	1	-	
	Kelurahan Ntobo	-	-	
	Kelurahan Nitu	-	-	
	Kelurahan Rontu	-	-	
Jumlah		5	2	7
Kecamatan Rasanae Timur	Kelurahan Kumbe	1	1	6
	Kelurahan Oimbo	-	-	
	Kelurahan Kodo	3	-	
	Kelurahan Lampe	-	-	
	Kelurahan Dodu	1	-	
	Kelurahan Nungga	-	-	
	Kelurahan Lelamase	-	-	
	Kelurahan Oi Fo'o	-	-	
Jumlah		5	1	6
JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK		24	12	36

**Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima
sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima
Tahun 2022**

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kasus		Jumlah Kasus
		Kasus Anak	Kasus Perempuan	
Kecamatan Rasanae Barat	Kelurahan Dara	2	-	15
	Kelurahan Paruga	1	1	
	Kelurahan Nae	1	1	
	Kelurahan Sarae	1	1	
	Kelurahan Pane	2	3	
	Kelurahan Tanjung	1	1	
Jumlah		8	7	15
Kecamatan Mpunda	Kelurahan Lewirato	-	-	13
	Kelurahan Santi	-	1	
	Kelurahan Mande	2	1	

	Kelurahan Panggi	-	-	
	Kelurahan Sadia	-	1	
	Kelurahan Manggemaci	1	-	
	Kelurahan Sambinae	1	2	
	Kelurahan Penatoi	-	1	
	Kelurahan Monggonao	2	1	
	Kelurahan Matakando	-	-	
Jumlah		6	7	13
Kecamatan Asakota	Kelurahan Jatiwangi	1	-	11
	Kelurahan Jatibaru Barat	1	2	
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	-	
	Kelurahan Melayu	2	1	
	Kelurahan Ule	2	1	
	Kelurahan Kolo	-	-	
Jumlah		7	4	11
Kecamatan Raba	Kelurahan Rabadompul Barat	2	1	18
	Kelurahan Rabadompul Timur	2	1	
	Kelurahan Rabangodu Utara	-	-	
	Kelurahan Rabangodu Selatan	-	-	
	Kelurahan Penaraga	2	3	
	Kelurahan Penanae	2	1	
	Kelurahan Kendo	-	1	
	Kelurahan Rinte	-	1	
	Kelurahan Ntobo	-	-	
	Kelurahan Nitu	-	2	
	Kelurahan Rontu	1	3	
Jumlah		5	13	18
Kecamatan Rasanae Timur	Kelurahan Kumbe	2	1	10
	Kelurahan Oimbo	2	-	
	Kelurahan Kodo	-	-	
	Kelurahan Lampe	-	-	
	Kelurahan Dodu	-	-	
	Kelurahan Nungga	1	1	
	Kelurahan Lelamase	1	-	
	Kelurahan Oi Fo'o	2	-	
Jumlah		8	2	10
JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK		38	33	71

**Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima
sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima
Tahun 2021**

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kasus		Jumlah Kasus
		Kasus Anak	Kasus Perempuan	
Kecamatan Rasanae Barat	Kelurahan Dara	5	3	11
	Kelurahan Paruga	-	-	
	Kelurahan Nae	-	-	
	Kelurahan Sarae	2	1	
	Kelurahan Pane	-	-	
	Kelurahan Tanjung	-	-	
Jumlah		7	4	11
Kecamatan Mpunda	Kelurahan Lewirato	1	-	17
	Kelurahan Santi	1	2	
	Kelurahan Mande	2	2	
	Kelurahan Panggi	1	-	
	Kelurahan Sadia	1	1	
	Kelurahan Manggemaci	2	1	
	Kelurahan Sambinae	1	1	
	Kelurahan Penatoi	-	-	
	Kelurahan Monggonao	-	1	
	Kelurahan Matakando	-	-	
Jumlah		9	8	17
Kecamatan Asakota	Kelurahan Jatiwangi	2	3	14
	Kelurahan Jatibaru Barat	4	-	
	Kelurahan Jatibaru Timur	-	-	
	Kelurahan Melayu	2	-	
	Kelurahan Ule	1	-	
	Kelurahan Kolo	2	-	
Jumlah		11	3	14
Kecamatan Raba	Kelurahan Rabadompul Barat	1	-	10
	Kelurahan Rabadompul Timur	1	1	
	Kelurahan Rabangodu Utara	-	-	
	Kelurahan Rabangodu Selatan	2	-	
	Kelurahan Penaraga	1	-	
	Kelurahan Penanae	-	-	
	Kelurahan Kendo	-	-	
	Kelurahan Rinte	-	-	
	Kelurahan Ntobo	-	-	
	Kelurahan Nitu	2	-	

	Kelurahan Rontu	2	-	
Jumlah		9	1	10
Kecamatan Rasanae Timur	Kelurahan Kumbe	-	1	
	Kelurahan Oimbo	-	-	
	Kelurahan Kodo	1	-	
	Kelurahan Lampe	-	-	
	Kelurahan Dodu	-	-	
	Kelurahan Nungga	-	-	
	Kelurahan Lelamase	-	-	
	Kelurahan Oi Fo'o	-	-	
Jumlah		1	1	
JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK		37	17	54

**Tabel 5. Persebaran Satgas PPA dan PATBM di Kota Bima
Tahun 2023**

Kecamatan	No	Kelurahan	SATGAS PPA	PATBM
Kecamatan Rasanae Barat	1	Kelurahan Dara	1	-
	2	Kelurahan Paruga	-	1
	3	Kelurahan Nae	1	-
	4	Kelurahan Sarae	-	1
	5	Kelurahan Pane	-	1
	6	Kelurahan Tanjung	-	-
Jumlah			2	3
Kecamatan Mpunda	1	Kelurahan Lewirato	-	1
	2	Kelurahan Santi	-	-
	3	Kelurahan Mande	1	-
	4	Kelurahan Panggi	-	1
	5	Kelurahan Sadia	-	1
	6	Kelurahan Manggemaci	1	-
	7	Kelurahan Sambinae	-	1
	8	Kelurahan Penatoi	-	1
	9	Kelurahan Monggonao	-	-
	10	Kelurahan Matakando	-	1
Jumlah			2	5
Kecamatan Asakota	1	Kelurahan Jatiwangi	1	-
	2	Kelurahan Jatibaru Barat	1	-
	3	Kelurahan Jatibaru Timur	1	-
	4	Kelurahan Melayu	-	-
	5	Kelurahan Ule	-	1
	6	Kelurahan Kolo	-	-
Jumlah			3	1
Kecamatan Raba	1	Kelurahan Rabadompu Barat	-	1
	2	Kelurahan Rabadompu Timur	1	-
	3	Kelurahan Rabangodu	-	1

		Utara		
	4	Kelurahan Rabangodu Selatan	-	1
	5	Kelurahan Penaraga	1	-
	6	Kelurahan Penanae	-	-
	7	Kelurahan Kendo	1	-
	8	Kelurahan Rite	1	-
	9	Kelurahan Ntobo	1	-
	10	Kelurahan Nitu	-	-
	11	Kelurahan Rontu	1	-
Jumlah			6	3
Kecamatan Rasanae Timur		Kelurahan Kumbe	1	-
		Kelurahan Oimbo	-	1
		Kelurahan Kodo	1	-
		Kelurahan Lampe	-	-
		Kelurahan Dodu	1	-
		Kelurahan Nungga	-	-
		Kelurahan Lelamase	-	-
		Kelurahan Oi Fo'o	1	-
Jumlah			4	1
JUMLAH			17	13
KASUS SATGAS PPA DAN PATBM				

Sumber Data: UPTD PPA Kota Bima, 2023

**Tabel 6. Struktur Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bima**

No.	Nama	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Muhammad Jafar, S.Sos	Kepala UPTD PPA	S1 Ilmu Administrasi Negara
2	Yuyun Trisnawati, SE	Kepala Sub.Bagian Tata Usaha	S1 Manajemen
3	Rosdiana, S.Sos	Pengelolaan Data	S1 Ilmu Administrasi Negara
4	Fifin Kurniati	Pengelolaan Keuangan	SMA/ MA/ SMK sederajat
5	Arif Rahma	Pengadministrasi Umum	SMA/ MA/ SMK sederajat
6	Ita Purnamasari	Pengelolaan Pengaduan Publik	SMA/ MA/ SMK sederajat
7	Akbat Mujakir	Petugas Keamanan	SMA/ MA/ SMK sederajat
8	M.Rangga	Petugas Kebersihan	SMA/ MA/ SMK sederajat

Sumber Data: Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bima, Tahun 2023

3. Frekuensi

Indikator ini sangat penting dan sangat relevan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang jenis pelayanannya tidak hanya diberikan sekali namun berulang kali (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Indikator ini mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan suatu layanan yang dijanjikan oleh UPTD PPA Kota Bima dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Jenis Sosialisasi antara lain Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2023.

4. Bias

Indikator ini digunakan untuk memberikan penilaian apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor terjadi bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang bukan menjadi target atau *eligible* untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

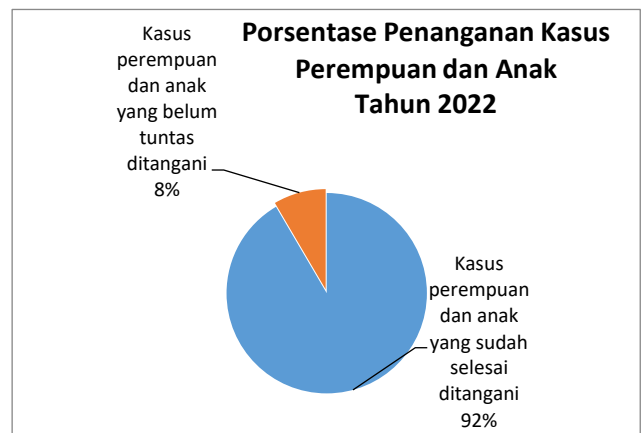
Proses penanganan kasus perempuan dan anak juga dibedakan karena (1) memiliki form pengaduan yang berbeda, (2) petugas dibantu oleh perangkat kelurahan yang bersangkutan juga melakukan kroscek data dari bawah apakah data pelapor memang benar atau tidak, (3) Dalam penanganan kasus, tidak serta merta langsung ditangani, karena harus berkoordinasi dengan SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) masing-masing kelurahan, dan (4) Bentuk penanganan akan berbeda setiap jenis kasus yang dihadapi, seperti kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak.



Gambar 1. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2023

Kasus perempuan dan anak pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Juli terdapat 36 kasus, penanganan kasus perempuan dan anak yang telah selesai pendampingan terdapat 25 kasus.



Gambar 2. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2022

Kasus perempuan dan anak pada tahun 2022 sejumlah 71 kasus, dengan rincian kasus terhadap anak sejumlah 38 kasus dan kasus terhadap perempuan sejumlah 33 kasus. Jumlah kasus yang ditangani sampai tuntas yakni 65 kasus.



Gambar 3. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2022

Kasus perempuan dan anak pada tahun 2022 sejumlah 54 kasus, dengan rincian kasus anak sebanyak 37 kasus sedangkan kasus perempuan sebanyak 17 kasus. Jumlah kasus perempuan dan anak yang sudah ditangani sebesar 39 % atau terselesaikan hanya 21 kasus.

5. Ketepatan Layanan (*service Delivery*)

Indikator ini berguna untuk memberikan nilai apakah pelayanan yang ditawarkan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini begitu penting untuk menilai keluaran suatu program, yang memiliki batasan terhadap waktu. Keterlambatan dalam pelaksanaan program akan membawa dampak implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Estimasi penanganan kasus perempuan dan anak menyesuaikan dengan keluhan yang dialami korban. Penanganan bisa dilakukan secara cepat ketika korban hanya bermasalah secara ringan seperti ada rasa tidak terima atau mengganggu kenyamanan korban. Sedangkan penanganan bisa berlangsung lama ketika terdapat gangguan psikis atau kontak fisik sehingga membutuhkan pendampingan konseling yang bertahap dan melakukan visum ketika terdapat

bekas luka (Rahmatsaputra & Kriswibowo, 2023).

Konseling perempuan dan konseling anak diimplementasikan dalam penanganan yang berbeda karena dilihat dari usia dan gender (Ulfiah, 2010). Konseling anak dapat dilakukan berdasarkan tiga level hierarki kebijakan publik, yakni *policy level*, *organization level*, *operational level*. *Policy level* dilaksanakan yudikatif dan legislatif. *Organization level* diperankan pihak eksekutif. *Operational level* dijalankan satuan pelaksana di pemerintah, baik itu kementerian dinas, bagian, badan dan lain sebagainya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan olahraga, dengan konselor yang berasal dari akademisi (Rachman, 2019).

6. Akuntabilitas

Dalam proses penanganan kasus perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Bima menggunakan media SOP (Standar Operasional prosedur) sebagai pemenuhan hak dalam pelayanan kepada korban. Dalam SOP tersebut termuat jelas regulasi dasar hukum, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dalam pelaporan, estimasi penyelesaian laporan pengaduan, tidak dipungut biaya, sarana dan prasarana penunjang, kompetensi SDM pelaksana, SOP layanan mediasi, SOP pendampingan Korban, SOP penjangkauan korban, SOP pengelolaan kasus, Alur (SOP) proses pelayanan UPTD PPA Kota Bima, Pengawasan penanganan kasus, jaminan keamanan dan keselamatan korban dan jaminan kerahasiaan identitas korban, unggul secara kualitas. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 ada penambahan Sumber Daya Manusia 4 orang, yang masuk kualifikasi hanya 1 orang pada bagian pengelolaan data (ibu Rosdiana, S.Sos).

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak, sangat bervariasi tergantung pada data *assessment* indentifikasi permasalahan korban. Terdapat 4 bentuk pelayanan konseling yakni konseling sosial, konseling psikis, konseling hukum dan konseling agama. Pendampingan kepada korban dilakukan sesuai dengan permintaan korban. Misalnya, korban meminta konseling psikis maka UPTD PPA Kota Bima akan memberikan tenaga ahli psikolog untuk mendampingi korban. Jika korban ingin memperkarakan kasus ke ranah hukum sebagai media yang akan didampingi mengurus dari tahap pengajuan sampai putusan perkara. Selain itu terdapat konseling keagamaan untuk melakukan kegiatan pendampingan yang bersifat religious (jika dibutuhkan oleh korban). Penyediaan fasilitas seperti ruangan pengaduan dan penanganan visum dari rumah sakit jika terdapat luka akibat dari kekerasan, serta menyediakan shelter atau rumah aman (*protection house*) jika korban merasa terancam jiwanya.

Teori Gender untuk Menganalisis Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukaan bawaan lahir, sehingga secara implementasinya di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat atau wilayah, waktu, cultural, status sosial, pemahaman religi, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan gender bukanlah kodrat Tuhan yang bersifat permanen atau tidak berubah seperti sex, melainkan hasil buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sikap relatif (Utaminingsih, 2022).

Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender,

diantaranya: (1) bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. (2) Tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*) dan perempuan. (3) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), terjadi pada kekerasan terhadap anak (KTA) dalam bentuk kekerasan seksual, seperti: pelecehan seksual. (4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), (5) Kekerasan dalam bentuk pornografi, (6) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). (7) Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun ditempat umum. (8) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment* (Fakih, 2013).

KESIMPULAN

Indikator *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak antara lain: akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2021). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Jakarta: KENCANA.

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & AF, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No.3, September 2018 P-ISSN: 2337-7542 E-ISSN: 2615-6709, 141-152.
- Kusharyanto, J. (2009). *Potensi Perempuan Amerika Tinjauan Feminisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: National Commission On Violence Against Women.
- Margareta, T. S., & Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahan Didaktika Vol.18 No.2 Mei 2020*, 171-180.
- Ningrum, O. W., & S.Hijri, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *JURNAL Inovasi Dan Kreatifitas (Jika) Volume 1 Nomor 2 September 2021 P-ISSN: 2776-1843, E-ISSN:2807-8047*, 109-125.
- Nurnazmi. (2018). Disfungsi Keluarga Dalam Proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak Di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 2 No.1 Desember 2018*, 37-53.
- Nurnazmi. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima)*. 31-42: Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol.II No.II Juni 2019 ISSN Online 2599-2511 ISSN Cetak 2685-0524.
- Nurnazmi; Ramadan, Syahr; Fikri, Buana Bima. (2020). Pernikahan Anak Dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor Dan Dampak pernikahan Usia Anak Di Kota Bima). *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 3, No. 2 Juni 2020 ISSN Online: 2599-2511 ISSN Cetak: 2685-0524*, 31-49.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rachman, R. F. (2019). *Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Danremaja Di Surabaya*. 77-91: Al-Tazkiah Volume 8 No.2 Desember 2019.
- Rachmanto, I. A., & Anwar, U. (2022). Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di LPKA Kelas II Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Volume 4 Nomor3 Tahun 2022*, 47-55.
- Rahmatsaputra, M. W., & Kriswibowo, A. (2023). Policy Output Analysis Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Di DP2KBP3A Kabuapten Kediri. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik Volume 5 No.2 Tahun 2023 E-ISSN:2798-5539 (Online) P-ISSN: 2798-6101 (Print)*, 162-169.
- Salam, J. (2012). *Manajemen Kasus Terhadap Perempuan Korban Trafiking Di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW Mulya Jaya*. Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwa Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

-
- Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Riau. *Jurnal Visioner* Vol.12 No.4 Desember 2020, 808.
- Ulfiah. (2010). *Konseling Perempuan*. 205-2015: Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi 2010, Vol.III, No.2.
- Utaminingsih, A. (2022). *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- W.Creswell, J. (2019). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Watkins, Rueda, S. A., & Rodriguez, M. (2007). *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.